

## **Urgensi Labelisasi Halal Produk Obat *Over-the-Counter* dalam Upaya Perlindungan Konsumen**

### ***The Urgency of Halal Labeling for Over-the-Counter Medicine Products in Consumer Protection Efforts***

**Melinda Nurdin, Muthia Sakti**

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Jakarta, Indonesia  
melindanurdin02@gmail.com

#### **Abstract**

*This article desires to explain the urgency of halal labeling of over-the-counter (OTC) medicines products to protect consumers in Indonesia and analyze the legal aftereffect for business actors if not carry out halal labeling. The Muslim population dominates most of the total population in Indonesia, likely at 86,7%.. For this reason, the halal status and guarantee of a product is an issue that cannot be underestimated, in which case a halal certificate is believed to be the best option. However, apart from halal certificates, halal labels also play an important role, especially for OTC medicines products which are still found not to have halal labels on the market. The method is normative legal research with regulatory analysis. Research that focuses on the aspect of the urgency of halal labeling as the second stage of halal certification for OTC medicine products is an element of novelty. This article finds that the basis for the urgency of halal labeling on OTC medicine products was found because it's mandatory and is intended as an effort to protect consumers, especially regarding the rights to safety, comfort, and information. Apart from that, it's also because the halal label is meaningful for business actors and the state from an economic perspective and eliminates the perception of emergency law on OTC medicines circulating in society. The legal aftereffect for business actors in case they don't carry out halal labeling for OTC medicines products is that they may be subject to administrative sanctions determined by BPJPH.*

**Keywords:** *Consumer Protection; Halal Label; Over-the-Counter Medicine*

#### **Abstrak**

Penelitian ini untuk menguraikan secara lebih lanjut mengenai urgensi labelisasi halal produk obat OTC (obat bebas dan obat bebas terbatas) dalam upaya perlindungan konsumen di Indonesia sekaligus menganalisis akibat hukum bagi pelaku usaha dalam hal tidak melakukan labelisasi halal. Populasi penduduk muslim mendominasi sebesar 86,7% dari total populasi penduduk di Indonesia. Untuk itu, status dan jaminan kehalalan terhadap suatu produk menjadi isu yang tidak dapat disepelekan, yang dalam hal ini sertifikat halal dipercayakan sebagai opsi terbaik. Namun selain sertifikat halal, label halal juga memegang peranan penting khususnya bagi produk obat OTC yang masih ditemukan belum memiliki label halal di pasaran. Metode penelitian hukum normatif dipilih dalam penelitian ini dengan menganalisis perundang-undangan. Penelitian yang berfokus pada aspek keurgensitasan labelisasi halal sebagai tahap kedua dari sertifikasi halal pada produk obat OTC menjadi unsur kebaruan. Hasilnya, ditemukan dasar urgensi labelisasi halal pada produk obat OTC karena adanya bersifat wajib dan ditujukan sebagai suatu usaha dalam melindungi konsumen khususnya terkait hak atas rasa aman, kenyamanan, dan informasi. Selain itu, juga dikarenakan label halal berarti bagi pelaku usaha dan negara dari segi perekonomian dan untuk menghapuskan persepsi hukum darurat pada obat OTC yang beredar di sosial masyarakat. Adapun konsekuensi hukum terhadap pelaku usaha apabila tidak melakukan labelisasi halal terhadap produk ini dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan BPJPH.

**Kata kunci:** Label Halal; Obat Bebas; Perlindungan Konsumen

## 1. PENDAHULUAN

Salah satu nilai dalam dasar negara adalah Ketuhanan YME. Nilai ini menegaskan Indonesia mengakui keberadaan Tuhan, sehingga memberikan jaminan kebebasan beragama tanpa terkecuali sebagaimana diterangkan Pasal 29 UUD NRI Tahun 1945.<sup>1</sup> Meski demikian diantara seluruh agama yang diakui, populasi muslim mendominasi dengan tahun 2023 mencapai 240,62 juta jiwa dari total populasi nasional 277,53 juta jiwa, dimana setara 86,7% sesuai RISSC atau *The Royal Islamic Strategic Studies Centre*.<sup>2</sup> Atas dasar ini, jaminan kehalalan produk menjadi isu fundamental guna menjalankan perintah Allah SWT sehingga merupakan syarat wajib umat muslim selaku konsumen sebagai bentuk ketaatan terhadap agama.<sup>3</sup> Untuk memberikan hal tersebut, sertifikasi halal dipercayakan menjadi opsi terbaik.

Sertifikasi halal dianggap penting memberikan perlindungan kepada konsumen muslim. Bahkan, sertifikasi halal ditetapkan sebagai kewajiban bagi seluruh produk di Indonesia, termasuk produk farmasi seperti obat khususnya obat bebas dan obat bebas terbatas (termasuk obat *over-the-counter* (OTC) dan selanjutnya disebut obat OTC). Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mengencangkan upaya perlindungan hukum, baik merumuskan dan menetapkan peraturan terkait, program sertifikasi gratis, hingga berbagai sosialisasi akan pentingnya sertifikasi halal.<sup>4</sup>

Namun kala seluruh pihak berfokus terhadap kewajiban tersebut, ada hal lain yang kurang mendapatkan perhatian intensif, yakni soal pentingnya labelisasi halal bagi produk obat OTC. Alasan mendasarnya, ketika obat tersebut banyak dipergunakan masyarakat karena dapat dibeli mandiri mengingat 84.34% penduduk tahun 2022 mengobati dirinya sendiri berdasarkan data Badan Pusat Statistik.<sup>5</sup> Akan tetapi, maraknya penggunaan tidak dibarengi ketersediaan obat OTC berlabel halal mumpuni sebagaimana dikutip data primer Mayang Chandra Gita dan Eny Sulistyowati tahun 2020, ditemukan obat OTC kategori obat demam, diare, sakit kepala, hingga maag belum ada label halal.<sup>6</sup> Adapun ketiadaan label halal memicu pertanyaan akan jaminan kehalalan obat bersangkutan meskipun terdapat kemungkinan sudah memiliki sertifikat halal tetapi tidak mencantumkan label halal.

---

<sup>1</sup> Widiatama Widiatama, Hadi Mahmud, and Suparwi Suparwi, "Ideologi Pancasila Sebagai Dasar Membangun Negara Hukum Indonesia," *Jurnal USM Law Review* 3, no. 2 (December 11, 2020): 310, <https://doi.org/10.26623/julr.v3i2.2774>.

<sup>2</sup> Cindy Mutia Annur, "Jumlah Populasi Muslim Di Asia Tenggara (2023)," databooks, 2023, <https://shorturl.at/blSWY>.

<sup>3</sup> M. Sakti, Pujiyono, and M.N. Imanullah, "Legal Studies On The Halal Product Certification Institution In Indonesia After The Enactment Of The Law On The Halal Product Guarantee," in *Halal Development: Trends, Opportunities and Challenges* (London: Routledge, 2021), 51–55, <https://doi.org/10.1201/9781003189282-9>.

<sup>4</sup> Ahmad Havid Jakiyudin and Alfarid Fedro, "Sehati: Peluang Dan Tantangan Pemberian Sertifikasi Halal Gratis Bagi Pelaku UMK Di Indonesia," *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (November 7, 2022): 182, <https://doi.org/10.24235/jm.v7i2.10666>.

<sup>5</sup> Adinda Niki Kartika, "Upaya Kemandirian Bahan Baku Obat Dalam Pengembangan Industri Farmasi Di Indonesia," *Berkala Ilmiah Mahasiswa Farmasi Indonesia* 10, no. 1 (2023): 21–32, <https://doi.org/https://doi.org/10.48177/bimfi.v10i1.105>.

<sup>6</sup> Mayang Chandra Gita and Eny Sulistyowati, "Kesadaran Hukum Konsumen Terkait Obat Bebas Yang Tidak Berlabel Halal Di Surabaya," *Novum: Jurnal Hukum* 7, no. 4 (2020): 189–200, <https://doi.org/10.2674/novum.v7i4.34408>.

Keadaan itu seringkali disebabkan anggapan labelisasi halal tidak termasuk kewajiban dan bersifat kesukarelaan pelaku usaha saja, karena sebelum kehadiran UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), sifatnya masih sukarela.<sup>7</sup> Diperburuk pemahaman sertifikasi dan labelisasi halal merupakan hal yang sama, yang berpotensi menimbulkan kelalaian dari sisi pihak pemangku kewajiban, yakni pelaku usaha. Padahal, keduanya merupakan hal berbeda meskipun berkaitan, yakni sertifikasi halal disebut sebagai tahap pertama sedangkan labelisasi halal berada dalam tahap kedua setelah mendapatkan sertifikasi halal. Yang mana, tahap kedua inilah yang belum banyak dilakukan pembahasan lebih lanjut aspek kewajiban/keurgensitasannya.

Sebagai contoh beberapa tinjauan literature, mayoritas merujuk pentingnya tahap pertama atau sertifikasi halal, seperti Hudaefi (2021) menerangkan sertifikasi halal obat merupakan hal penting karena konsumen muslim membutuhkan perlindungan terhadap fakta bahan baku yang diimpor negara non-muslim.<sup>8</sup> Hal serupa dipaparkan Aprilia, dkk. (2021) yang mengkaji perlindungan konsumen via sertifikasi halal produk obat berdasarkan UU JPH, bahwa seringkali aspek kehalalan diabaikan pihak yang memproduksi produk farmasi karena bersumber dari bahan-bahan haram sehingga diperlukan sertifikasi halal.<sup>9</sup> Adapun Firdayani (2023) yang mengkaji tentang urgensi label halal produk makanan, memiliki pandangan berbeda karena telah memfokuskan kajiannya terhadap pentingnya keberadaan label halal yang berperan menjamin kehalalan produk sehingga konsumen merasakan ketenangan.<sup>10</sup> Bahkan, label halal mendorong minat konsumen yang berdampak produk berlabel halal lebih kompetitif dengan tanpa label halal.

Meski demikian, seluruh penelitian tersebut belum ada yang membahas dan merujuk terkait urgensi labelisasi halal produk obat OTC sebagai tahap lanjutan sertifikasi halal, karena Hudaefi hanya memfokuskan pentingnya sertifikasi halal obat-obatan dan tanpa pengerucutan jenis obat, Aprilia lebih memfokuskan terhadap kelembagaan dilengkapi perlindungan apabila terjadi pemalsuan kehalalan dengan jenisnya obat insulin, sedangkan Firdayani menggunakan perspektif hukum islam dan jenisnya produk makanan sehingga berbeda dengan penelitian ini. Adanya perbedaan dan kekosongan pengetahuan tersebut menimbulkan faktor urgensitas tersendiri apalagi mengingat pentingnya labelisasi halal ini selain berperan dalam perlindungan konsumen, tetapi juga berpengaruh terhadap sendi-sendi kehidupan, seperti perekonomian. Untuk itulah, aspek kebaruan ialah mengisi kekosongan pengetahuan agar pelaku usaha maupun konsumen memahami pentingnya

---

<sup>7</sup> Khairuddin Khairuddin and Muhammad Zaki, "Progres Sertifikasi Halal Di Indonesia: Studi Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama Dan Lembaga Pengkajian, Obat-Obatan Dan Kosmetika (LPPOM) MUI Pusat," *ASAS* 13, no. 1 (June 30, 2021): 101–21, <https://doi.org/10.24042/asas.v13i1.9352>.

<sup>8</sup> Deni Hudaefi, Martin Roestamy, and Achmad Santos Adiwijaya Jaka, "Kepastian Hukum Sertifikasi Halal Pada Obat-Obatan Dikaitkan Dengan Jaminan Produk Halal," *Jurnal Living Law* 13, no. 2 (2021): 122–31, <https://doi.org/https://doi.org/10.30997/jill.v13i2>.

<sup>9</sup> Isye Aprilia, Ni Luh Made Mahendrawati, and Ni Made Jaya Senastri, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Obat-Obatan Berdasarkan Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal," *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 2 (2021): 288–93, <https://doi.org/10.22225/jph.2.2.3324.288-293>.

<sup>10</sup> Firdayani and Inti Ulfi Sholichah, "Urgensi Label Halal Pada Produk Makanan Perspektif Hukum Islam," *Syar'ie* 6, no. 1 (2023): 27–40, <https://doi.org/10.51476/syarie.v6i1.466>.

labelisasi halal produk obat OTC disamping sertifikasi halal demi mewujudkan iklim industri halal. Kemudian melalui pengkajian akibat hukum apabila pelaku usaha tidak melakukan labelisasi halal, diharapkan memberikan kontribusi nyata bagi pihak terkait seperti BPJPH dalam menerapkannya dan pelaku usaha agar menyadari akibatnya. Dengan demikian, tujuan penelitian guna mengetahui urgensi labelisasi halal produk obat OTC dalam upaya perlindungan konsumen beserta akibat hukum dalam hal tidak melakukan labelisasi halal.

## **2. METODE**

Metode yang digunakan ialah penelitian hukum normatif yang berpusat terhadap kaidah atau asas dalam ilmu hukum yang dikonsepsikan atas suatu norma/nilai berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>11</sup> Sementara itu, pendekatan dengan pendekatan perundang-undangan, yakni mengkaji seluruh hal yang berkaitan dengan perundang-undangan serta aturan turunannya yang berpautan dengan persoalan isu-isu dalam hukum yang tengah dihadapi<sup>12</sup>, yang dalam hal ini berkaitan dengan pengaturan mengenai labelisasi halal terhadap produk obat OTC dalam upaya perlindungan konsumen beserta akibat hukumnya bagi pelaku usaha apabila tidak melakukan labelisasi halal. Adapun sebagaimana Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji menyebutkan bahwa penelitian yuridis normatif sebagai penelitian hukum kepustakaan, maka cara kepustakaan pun dipilih sebagai teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan menggali bahan pustaka atau data sekunder melalui mengumpulkan, mengkaji dan mengolah data atau bahan hukum yang sesuai dengan persoalan melalui sumber dalam kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, buku-buku, dan lain-lain.<sup>13</sup> Kemudian setelah data-data atau bahan-bahan hukum berhasil dikumpulkan dan dikaji, untuk selanjutnya akan dibahas dan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deksriptif guna menjawab persoalan yang diteliti.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Urgensi Labelisasi Halal terhadap Produk Obat *Over-the-Counter* dalam Upaya Perlindungan Konsumen**

Umumnya, label dipahami sebagai suatu bagian pada kemasan produk yang dicantumkan dan berisi informasi tertulis baik terkait produk itu sendiri maupun terkait penjualannya yang ditujukan untuk membantu konsumen dalam membedakan produk berlabel dari produk yang serupa. Sebab, pelabelan pada produk merupakan perwujudan instrumen kebijakan dari pemerintah yang menyediakan informasi spesifik produk kepada konsumen.<sup>14</sup> Adapun berbincang terkait labelisasi halal, menyangkut pencantuman pernyataan halal pada kemasan yang menjadi tanda produk bersangkutan terjamin aspek

---

<sup>11</sup> Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2021).

<sup>12</sup> Rusdin Tahir et al., *Metodologi Penelitian Bidang Hukum (Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik)*, ed. Moh. Mujibur Rohman (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

<sup>13</sup> Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum*.

<sup>14</sup> S. Osman, S. Ab. Rahman, and A. Jalil, "Issues in Halal Food Product Labelling: A Conceptual Paper," *Food Research* 4, no. S1 (February 10, 2020): 214–19, [https://doi.org/10.26656/fr.2017.4\(S1\).S15](https://doi.org/10.26656/fr.2017.4(S1).S15).

kehalalannya secara resmi. Hal ini bermaksud terhindar dari resiko berbuat dosa mengingat aspek halal dan haram tidak hanya sekedar kegiatan konsumsi, tetapi juga hubungan umat dengan penciptanya sehingga merupakan suatu kebutuhan bagi umat muslim. Untuk itulah, label halal dianggap sebagai bentuk tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen sehubungan dengan aspek halal yang termasuk landasan hidup seluruh umat muslim.<sup>15</sup>

Berangkat dari dominasi umat muslim di Indonesia, keberadaan label halal dianggap hal esensial dan harus ada pada setiap produk. Berbagai aturan dibentuk dalam menegaskan kepentingan label halal, tetapi lebih banyak berpusat pada produk makanan atau pangan dan belum menyentuh ranah lain, misalnya SKB Menteri Agama dan Menteri Kesehatan No. 472/1985 dan No. 68/1985 tentang Pengaturan Tulisan “Halal” pada Label Makanan, Kepmenkes RI No. 924/1996 tentang Perubahan atas Kepmenkes RI No. 82/1996 tentang Pencantuman Tulisan “Halal” pada Label Makanan hingga PP No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.<sup>16</sup> Barulah kemudian lahirnya UU JPH membawa angin segar tersendiri, karena bertindak sebagai *lex specialis* dalam mengawal jaminan kehalalan terhadap seluruh produk, termasuk produk farmasi seperti obat OTC.

Sekilas mengenai obat OTC, memiliki peranan penting untuk kehidupan dengan menjadi pencegahan dan pengobatan penyakit hingga melindungi kesehatan masyarakat.<sup>17</sup> Menurut PB POM No. 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengawasan Periklanan Obat, obat OTC termasuk dalam dua jenis obat selain obat keras dan narkotika yang disimbolkan dengan lingkaran hitam berwarna hijau untuk obat bebas dan lingkaran hitam berwarna biru tua untuk obat bebas terbatas seperti diperlihatkan Gambar 1 di bawah ini.



**Gambar 1.** Simbol/Logo Penggolongan Obat

Source: Badan POM (2021)

Di pasaran, obat OTC memiliki kecenderungan peredaran yang luas dan mudah didapatkan masyarakat selaku konsumen seperti di warung, toko obat berlisensi, apotek, sampai supermarket. Bahkan, dipergunakan dalam swamedikasi, yakni metode pengobatan mandiri dalam menangani penyakit kategori ringan seperti flu dan batuk, pusing, demam hingga

<sup>15</sup> Muhammad Qahar Awaka et al., “The Role of Business Actors in Ensuring Halal Products,” *Jurnal USM Law Review* 6, no. 2 (August 27, 2023): 618, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.7173>.

<sup>16</sup> Muhammad Aziz, Abdul Ghofur, and Niswatin Nurul Hidayati, “Regulation on the Implementation of Halal Product Assurance in Indonesia: Statute Approaches Study,” *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 4, no. 2 (July 13, 2021): 209, <https://doi.org/10.30659/jua.v4i2.13649>.

<sup>17</sup> Anwar Rosyadi et al., *Buku Ajar: Farmakologi Dasar*, ed. Efitra (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

diare melalui media obat OTC dengan mengikuti petunjuk yang tertempel dalam kemasan.<sup>18</sup> Sebab, kandungan bahan obat OTC dianggap aman karena mampu ditoleransi tubuh dengan baik, sehingga dimungkinkan tanpa pengawasan dokter ataupun perawat asalkan mengikuti petunjuk yang tertera.<sup>19</sup>

Merujuk pada inti pembahasan, urgensi labelisasi halal produk obat OTC terletak ketika obat termasuk obat OTC memiliki aspek titik kritis kehalalan yang mempengaruhi status kehalalan obat itu sendiri, seperti dari segi bahan baku (laktosa, alkohol (etanol), magnesium stearat, asam stearat, selulosa asetat, sukrosa, dan gelatin) yang aspek kehalalannya masih diragukan.<sup>20</sup> Ditambah lagi, ketika bahan baku obat OTC itu masih bergantung pada kegiatan import dari negara-negara non-muslim, yang dikhawatirkan tidak memiliki *awareness* yang cukup dalam persoalan kehalalan. Sebab, persoalan titik kritis kehalalan bukan hanya dari bahan-bahan saja, tetapi juga termasuk bagaimana cara memperlakukan bahan baku, memformulasikan hingga melakukan penyimpanan.<sup>21</sup>

Dalam hal ini, kejelasan akan status kehalalan produk obat OTC dari titik kritis tersebut baru diketahui setelah didapatkan sertifikat halal yang dibuktikan pembubuhan label halal.<sup>22</sup> Label halal disebut sebagai pembuktian, dikarenakan berperan sebagai tanda untuk menunjukkan produk obat OTC bersangkutan telah memenuhi standar kehalalan sehingga aman dikonsumsi. Maka dari itu, sertifikat halal semata tidak cukup untuk menunjukkan status kehalalan tanpa disertai keberadaan label yang menjadi buktinya. Sebab, sertifikat halal yang berbentuk dokumen formal lebih sulit dilihat konsumen jika dibandingkan dengan label halal yang berbentuk ‘logo’.

Menyadari kepentingan label halal, sekiranya UU JPH dalam Pasal 25 ayat (1) beserta PP No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (PP PBJPH) dalam Pasal 87, memberikan *mandatory* atau kewajiban kepada pelaku usaha untuk melakukan labelisasi halal setelah memperoleh sertifikat halal. Mandat yang diberikan, setidaknya-tidaknya menimbulkan implikasi bahwa kewajiban pelaku usaha tidak hanya mengenai sertifikat halal, tetapi juga label halal, dan pelaku usaha selaku pengemban

---

<sup>18</sup> Septiana Kurniasari et al., “Tingkat Pengetahuan Masyarakat Desa Bettet Pamekasan Tentang Penggunaan Obat Bebas Dan Obat Bebas Terbatas Untuk Swamedikasi,” *Journal of Pharmacy Science and Practice* 8, no. 2 (2021): 78–84, <https://doi.org/https://doi.org/10.33508/jfst.v8i2.3232>.

<sup>19</sup> Redyanto Sidi and Andika Putra, “Pertanggungjawaban Peredaran Obat Keras Tanpa Resep Dokter Dan Peran Pendidikan Islam,” *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 11, no. 03 (2022): 1–13, <https://doi.org/10.30868/ei.v11i03.3301>.

<sup>20</sup> Suwaldi Martodihardjo, Ida Ayu Ariessanti, and Aditya Dwi Meilani, “Analisis Label Halal Pada Nama Dagang Obat Tablet Melalui Pengamatan Pada Kemasan Sekunder Terkait Jaminan Produk Halal Di RSI Sultan Agung Semarang,” *Indonesian Journal of Medical and Pharmaceutical Science* 1, no. 2 (2022): 55–62, <https://doi.org/https://doi.org/10.30659/ijmps.v1i2.82>.

<sup>21</sup> Mega Octavia, “Hubungan Tingkat Pengetahuan Terhadap Sikap Dan Perilaku Mengenai Produk Farmasi Halal Pada Apoteker Di Apotek Kota Yogyakarta,” *Medical Sains : Jurnal Ilmiah Kefarmasian* 7, no. 3 (September 2, 2022): 667–82, <https://doi.org/10.37874/ms.v7i3.463>.

<sup>22</sup> Yuhansyah Nurfauzi, “Hubungan Logo Halal Dan Kehalalan Makanan,” NU Online, 2023, <https://shorturl.at/nosAJ>.

kewajiban itu, bertanggung jawab memenuhinya.<sup>23</sup> Dimana dalam memenuhi kewajiban labelisasi halal, pelaku usaha harus mengikuti ketentuan sebagaimana Pasal 38 dan 39 UU JPH jo. Pasal 89 dan 91 PP PBJPH, yakni label halal yang dicantumkan memuat logo dan nomor sertifikat atau registrasi, yang kemudian untuk pencantumannya ditaruh pada kemasan, sisi ataupun letak tertentu dan harus sulit dihapuskan, dilepaskan, serta dirusakkan tetapi tidak sulit untuk dilihat dan dibaca.

Perlu digarisbawahi bahwa kewajiban labelisasi halal di atas, hanya berlaku bagi pelaku usaha yang mempunyai sertifikat halal dan memberikan pernyataan produknya halal. Kewajiban yang ada, tak sepatutnya dipandang sebagai hal yang diskriminatif bagi produsen non muslim yang memproduksi produk non halal. Sebab, pelaku usaha yang tidak memiliki sertifikat halal ataupun secara nyata memproduksi produk non halal, mendapatkan pengecualian dengan syarat wajib memberikan keterangan tidak halal.<sup>24</sup> Hal ini berarti, produk non halal tetap diberikan hak untuk beredar di Indonesia asalkan memenuhi kewajibannya. Apalagi secara khusus pada produk kategori obat beserta produk yang mengandung bahan biologi dan alat yang digunakan dalam kesehatan berdasarkan Pasal 14 dan 15 Perpres No. 6 Tahun 2023 tentang Sertifikasi Halal Obat, Produk Biologi, dan Alat Kesehatan, disebutkan bahwa keterangan tidak halal dan informasi asal bahan yang dicantumkan berbentuk tulisan, tanda, gambar, hingga nama bahan dengan syarat pewarnaan yang tidak sama pada komposisi produk.

Adanya keberadaan seluruh aturan ini, menunjukkan bahwa aspek keurgensian labelisasi halal merupakan hal yang perlu diperhatikan karena bahkan diatur secara rinci sehingga memiliki landasan hukum yang kuat. Lebih daripada itu, labelisasi halal berkaitan erat untuk melindungi konsumen dari ketidaktahuan dan ketidakmampuannya dalam memastikan apakah suatu produk obat OTC yang beredar sudah terbebas dari titik kritis sebagaimana disebutkan. Sebab, konsumen hanya bisa mendapatkan kepastian terhadap keamanan dan keyakinan akan kehalalan pada produk obat OTC melalui keberadaan label halal yang tercantum dalam kemasan.<sup>25</sup> Dalam kata lain, label halal membantu serta memudahkan konsumen untuk mengidentifikasi aspek kehalalan pada produk, yang membuatnya tidak perlu mengkhawatirkan lagi halal atau tidaknya komposisi yang terkandung. Yang mana apabila label halal tidak dicantumkan pada produk, maka aspek kehalalannya tidak dapat dipastikan yang berpengaruh terhadap ketidaktenangan jiwa dan raga konsumen karena terbayang-bayang kekhawatiran tanpa sengaja mengonsumsi produk non halal.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> Ahmad Hasan Ridwan et al., "Authorization of Halal Certification in Indonesia, Malaysia and Singapore," *International Journal of Psychosocial Rehabilitation* 24, no. 08 (2020): 7992–8011, <https://doi.org/10.37200/V24I8/24787>.

<sup>24</sup> Qahar Awaka et al., "The Role of Business Actors in Ensuring Halal Products."

<sup>25</sup> Mohd. Norma Samporno, Maratun Saadah, and Sean Popo Hardi, "Semiotics Analysis Toward Indonesian Halal Logo," *International Journal Mathla'ul Anwar of Halal Issues* 2, no. 2 (2022): 11–17, <https://doi.org/10.30653/ijma.202222>.

<sup>26</sup> Agus Hermawan, "Consumer Protection Perception of Halal Food Products in Indonesia," *KnE Social Sciences*, July 14, 2020, <https://doi.org/10.18502/kss.v4i9.7329>.

Atas dasar tersebut, labelisasi halal merupakan suatu upaya untuk melindungi konsumen sebagaimana UU PK mengatur definisi terkait perlindungan konsumen dengan seluruh daya untuk mempersembahkan perlindungan jaminan hukum atas kepastian kepada konsumen.<sup>27</sup> Yang mana dikaitkan hak-hak konsumen, label halal yang memberikan keamanan dan keyakinan pada produk OTC telah melindungi hak konsumen sebagaimana Pasal 4 huruf a. Selain itu, label halal juga melindungi hak konsumen dalam Pasal 4 huruf b dengan konsumen dapat memilih serta menggapai produk serupa kondisi serta jaminan yang dijanjikan sebagaimana ditunjukkan melalui garansi kehalalan yang diberikan pelaku usaha pada kemasan produk (re: label halal).

Tidak terlewatkan, mengingatkan konsumen mendapatkan hal-hal di atas yang berhubungan dengan kehalalan melalui adanya informasi dari label halal, menunjukkan labelisasi halal berperan sebagai informasi yang merupakan kebutuhan pokok konsumen agar tidak terjadi informasi menyesatkan dan menimbulkan keraguan yang mempengaruhi saat memilih produk obat OTC hingga memutuskan pilihannya.<sup>28</sup> Maka dari itu, labelisasi halal melindungi konsumen dari ketidaktahuannya sehingga konsumen mendapatkan haknya untuk kebenaran, kejelasan, dan kejujuran informasi atas kondisi produk obat OTC yang diperjualbelikan sebagaimana Pasal 4 huruf c sekaligus sebagai wujud pelaksanaan keharusan pelaku usaha yang ditegaskan Pasal 7 huruf b UU PK. Namun dengan catatan, keterangan kehalalan pada label wajib sesuai keadaan sebenarnya atau sebelumnya teruji melalui pengujian kehalalan yang dibuktikan didapatkannya sertifikasi halal oleh lembaga berwenang.

Selanjutnya, urgensi labelisasi halal juga berkaitan dengan pelaku usaha yang membuat dan memasarkan produk obat OTC. Dalam perspektif pelaku usaha, keurgensian labelisasi halal tidak hanya terkait timbulnya implikasi kewajiban hukum sebagaimana yang disebutkan, tetapi tampak ketika label halal berpengaruh terhadap kelancaran proses bisnisnya mengingat label halal berhubungan dengan perilaku konsumen dalam melakukan pembelian produk obat OTC. Argumen ini didasarkan penelitian Fitriani, yang menemukan minat beli konsumen atas obat OTC di Kota Bandung secara signifikan dipengaruhi oleh label halal, yang bahkan label halal menjadi faktor pertimbangan dalam melakukan pembelian obat OTC.<sup>29</sup> Hal yang sama dipaparkan Fatiha dkk., bahwa label halal berefek pada kecenderungan konsumen menentukan sejauh mana melakukan pembelian.<sup>30</sup> Responden dalam penelitiannya pun menganggap label halal sebagai hal yang perlu

---

<sup>27</sup> Dinda Pratiwi and Rianda Dirkareshza, "Pengelabuan Informasi Harga Di E-Commerce Terhadap Konsumen Melalui Flash Sale," *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 3 (October 17, 2023): 406, <https://doi.org/10.26623/jic.v8i3.7344>.

<sup>28</sup> Muthia Sakti et al., "Peran Pemerintah Daerah Kota Depok Atas Kewajiban Keterangan Tidak Halal Pada Produk Pangan Dalam Upaya Perlindungan Konsumen," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 12, no. 3 (2024): 484–93, <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i03.p17>.

<sup>29</sup> Anisa Fitriani, "Pengaruh Label Halal Terhadap Minat Beli Obat Bebas Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Masyarakat Kota Bandung)," *Educationist: Journal of Educational and Cultural Studies* 2, no. 2 (2023): 65–70, <https://jurnal.litnuspublisher.com/index.php/jecs/article/view/168>.

<sup>30</sup> Chilmia Nurul Fatiha, Agustina Sawitri, and Rina Mariana Ulfah, "Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Pembelian Obat (Studi Kasus Di Apotek Karunia Sehat Baru, Ungaran)," *Pharmasipha: Pharmaceutical Journal of Islamic Pharmacy* 7, no. 2 (January 22, 2024): 69–81, <https://doi.org/10.21111/pharmasipha.v7i2.10081>.

diperhatikan untuk meyakinkan produk bersangkutan telah aman. Besarnya pengaruh label halal dalam minat beli konsumen ini, berdampak pada peningkatan omset/pendapatan pelaku usaha dan untuk itulah dikatakan berpengaruh terhadap kelancaran bisnis pelaku usaha.<sup>31</sup>

Tidak hanya itu, perilaku konsumen demikian memicu produk obat OTC berlabel halal lebih unggul di pasaran. Keunggulan terjadi disebabkan produk tersebut secara otomatis memiliki *unique selling point* dan bernilai lebih di mata konsumen jika dibandingkan dengan produk sejenis tanpa label halal. Akibatnya, tidak sedikit pelaku usaha beralih menggaungkan penyebutan '*halal brand*' dalam kegiatan pemasarannya, dikarenakan pengaruh perilaku konsumen yang banyak mencari produk berlabel halal.<sup>32</sup> Pada akhirnya, produk obat OTC dengan label halal mampu memberikan nilai ekonomi tinggi karena berpotensi lebih populer dan dipilih konsumen.<sup>33</sup>

Masih berkaitan dengan ekonomi, pernyataan tersebut didukung Drs. R. Bambang Irawan, Apt., selaku GM Quality Operation dan Penyelia Halal dari PT Phapros Tbk yang merupakan salah satu produsen produk obat OTC dalam sebuah wawancara, bahwa pertumbuhan penjualan perproduk yang berlabel halal meningkat sebesar 200%/tahun. Peningkatan ini terjadi seiring meningkat pula kesadaran manajemen dan tenaga kesehatan serta medis di fasilitas kesehatan atas penggunaan obat dan alat kesehatan halal untuk pencegahan dan pengobatan serta adanya dorongan langsung dari pasien. Bahkan beliau turut menuturkan, penggunaan label halal pada kemasan produk obat termasuk obat OTC dan alat kesehatan ikut memberikan keyakinan disamping faktor kehalalan atau terpenuhinya prinsip syariah dalam proses produksi khususnya bagi faskes atau dokter ketika ingin menggunakan maupun merekomendasikan produk terkait.<sup>34</sup>

Dalam konteks lebih luas, urgensi labelisasi halal produk obat OTC yang termasuk dalam ranah industri farmasi, ditujukan untuk berkontribusi dalam mengembangkan industri halal di Indonesia sehubungan adanya potensi menjadi produsen terbesar di dunia. Untuk mewujudkan potensi tersebut, Wakil Presiden RI, yakni K.H. Ma'ruf Amin, menegaskan perlunya keberadaan sertifikasi halal yang dilanjutkan labelisasi halal sebagai salah satu syarat memulai pasar ekspor ke berbagai negara khususnya negara jumlah penduduk dominan muslim, termasuk negara-negara anggota OKI.<sup>35</sup> Adapun pengembangan industri halal ini menjadi penting guna memajukan perekonomian, sebab kontribusi sebesar USD

---

<sup>31</sup> Hermanto and Angga Hapsila, "Pengaruh Harga Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Beli Konsumen Pada Fotocopy Anugrah Rengat," *Jurnal Ekobistek*, July 27, 2021, 93–99, <https://doi.org/10.35134/ekobistek.v9i1.51>.

<sup>32</sup> Muthia Sakti and Dwi Aryanti Ramadhani, "Halal Certification of Micro and Small Enterprises' Food Products for Consumer Protection," *Amsir Law Journal* 5, no. 1 (October 30, 2023): 23–36, <https://doi.org/10.36746/alj.v5i1.296>.

<sup>33</sup> Atina Husaana et al., "Peran Label Halal Dalam Keputusan Konsumen Memilih Obat (Studi Observasional Di Apotek Enggal Saras Ungaran)," *Indonesian Journal of Medical and Pharmaceutical Science* 2, no. 2 (2023): 40–47, <https://doi.org/10.30659/ijmps.v2i2.146>.

<sup>34</sup> Ni Putu Desintha et al., "Pentingnya Literasi Halal Dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Indonesia," *Insight: Islamic Economy Bulletin, Komite Nasional Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, December 2023.

<sup>35</sup> Admin, "Untuk Jadi Produsen Halal Terbesar Dunia, Indonesia Harus Miliki Sertifikat Halal Bertaraf Internasional," Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2021, [https://www.setneg.go.id/baca/index/untuk\\_jadi\\_produsen\\_halal\\_terbesar\\_dunia\\_indonesia\\_harus\\_miliki\\_sertifikat\\_halal\\_bertaraf\\_internasional](https://www.setneg.go.id/baca/index/untuk_jadi_produsen_halal_terbesar_dunia_indonesia_harus_miliki_sertifikat_halal_bertaraf_internasional).

3,8 miliar pertahunnya telah dibuktikan oleh ekonomi syariah untuk Produk Domestik Bruto (PDB) dan dari sisi ekspor industri halal menyumbang sebesar USD 5,1 miliar sampai USD 11 miliar pertahunnya.<sup>36</sup> Apabila potensi industri halal semakin dikembangkan, dampak-dampak positif seperti mendorong peningkatan nilai cadangan devisa dan jumlah tenaga kerja tidak mustahil dapat diraih. Yang mana dari segi industri farmasi halal, disiapkan untuk berperan pada pasar global farmasi halal yang diprediksi meningkat sebesar 7.1% menjadi \$131 miliar tahun 2023 silam.<sup>37</sup>

Selain itu, keberadaan label halal berarti untuk memberantas persepsi yang berkembang selama ini bahwa ada atau tidaknya label halal pada produk farmasi termasuk obat OTC bukan suatu hal penting. Sebab, obat masih dianggap sebagai produk yang digunakan dalam keadaan darurat saja, sehingga berlaku hukum darurat dalam Islam yang membolehkan mempergunakan obat meskipun legalitas kehalalannya belum diketahui. Padahal, perlu digarisbawahi hukum darurat tersebut berlaku apabila tidak ada satupun obat dengan bahan dan proses halal yang mampu mengatasi suatu penyakit yang diderita. Sedangkan bila masih ada alternatif lain khususnya terkait obat OTC yang sebenarnya dapat berdasar dari bahan dan proses halal, maka tidak ada keringanan maupun toleransi sama sekali.<sup>38</sup> Oleh karenanya, analogi hukum kedaruratan pada produk obat OTC seharusnya diakhiri melalui keberadaan label halal demikian yang meningkatkan literasi dan kesadaran masyarakat akan pentingnya legalitas kehalalan obat OTC.

Dengan demikian, sejatinya esensi labelisasi halal produk obat OTC adalah untuk memberikan perlindungan dalam aspek kejelasan informasi baik kepada konsumen muslim terkait kehalalan maupun konsumen non-muslim terkait kebaikan untuk tubuh serta kesehatan manusia.<sup>39</sup> Mengingat, obat berlabel halal dianggap memiliki kandungan lebih baik untuk kesehatan. Lebih daripada itu, label halal diperlukan agar pelaku usaha mampu meraih kepercayaan konsumen untuk membeli produk-produk yang dipasarkannya yang berdampak pada kelancaran proses bisnisnya, sedangkan label halal diperlukan negara untuk memaksimalkan potensi industri halal yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tanpa label halal, berimplikasi pada konsumen kehilangan hak-haknya dan begitupula dengan pelaku usaha serta negara yang mengalami kerugian. Dalam hal ini, peranan BPJPH selaku otoritas pengawas jaminan produk halal di Indonesia, diperlukan untuk mencegah ketiadaan label halal demikian dengan melakukan pengawasan intensif terkait proses pencantuman label halal dan keterangan tidak halal yang termasuk dalam salah satu tugasnya.

---

<sup>36</sup> Bahtiar Adamsah and Ganjar Eka Subakt, "Perkembangan Industri Halal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia," *Indonesia Journal of Halal* 5, no. 1 (2022): 71–75, <https://doi.org/10.14710/halal.v5i1.14416>.

<sup>37</sup> Desintha et al., "Pentingnya Literasi Halal Dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Indonesia."

<sup>38</sup> Tita Alifia Ikhtiyarini and Subhan Rullyansyah, "Hukum Kehalalan Produk Obat Dan Kosmetik Yang Beredar," *Camellia (Clinical, Analytical, Pharmaceutical, and Pharmacy Community Journal)* 1, no. 1 (2022): 27–30, <https://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/CAM/article/view/13359>.

<sup>39</sup> Islina Dewi Purnami, Agustina Sawitri, and Ulfa Ulli Ummaya, "The Effect of Halal Labelling of Medicine on Customer's Purchase Interest at Karunia Sehat Baru Pharmaceutical Semarang," *Indonesian Journal of Medical and Pharmaceutical Science* 1, no. 2 (2022): 41–47, <https://doi.org/10.30659/ijmps.v1i2.86>.

### **3.2 Akibat Hukum bagi Pelaku Usaha dalam hal Tidak Melakukan Labelisasi Halal terhadap Produk Obat *Over-the-Counter***

Timbulnya akibat kepada subyek hukum dari perbuatan hukum yang dilakukannya disebut sebagai akibat hukum.<sup>40</sup> Dapat dibilang, lahirnya akibat hukum bermuara dari aktivitas yang dilancarkan pelaku usaha yang menjadi subyek hukum dan tentunya diatur hukum. Dalam artian, akibat hukum terjadi karena adanya peristiwa-peristiwa tertentu selaku akibat dari aktivitas atau tindakan hukum yang dikerjakan manusia sebagai subyek hukum. Untuk itulah, terjadinya akibat hukum identik setelah adanya peristiwa hukum mengingat timbulnya akibat hukum dipicu dari setiap peristiwa hukum yang dilakukan.<sup>41</sup> Yang mana dalam penelitian ini, akibat hukum yang diperbincangkan terkait peristiwa hukum dalam hal pelaku usaha tidak melakukan labelisasi halal terhadap produk obat OTC.

Alasan mendasari pelaku usaha dikenakan akibat hukum dalam hal demikian ialah dikarenakan adanya kewajiban dalam konteks hukum (yang termasuk peristiwa hukum) yang tidak diindahkan pelaku usaha bersangkutan dan kemudian menimbulkan akibat hukum sebagai wujud konsekuensi dari tindakan hukum yang dilakukannya, yakni perbuatan melawan hukum. Adapun kewajiban hukum tersebut sehubungan UU JPH dalam Pasal 25 huruf a yang mewajibkan pelaku usaha mencantumkan label halal dalam hal sudah menerima sertifikat halal dengan ketentuan pencantuman dalam Pasal 38 dan Pasal 39. Yang mana, bentuk logo label halal yang dicantumkan mengikuti logo terbaru yang ditetapkan Keputusan Kepala BPJPH No. 40 Tahun 2022 tentang Penetapan Label Halal.<sup>42</sup> Hal demikian juga ditegaskan pada PP PBJPH, yakni Pasal 87, Pasal 89, hingga Pasal 91 yang mengatur secara rinci terkait pencantuman label halal.

Atas dasar itu, akibat hukum timbul mengingat konsumen memiliki hak atas informasi dan apabila pelaku usaha melanggar kewajibannya yang berdampak melanggar pula hak konsumen tersebut, maka pelaku usaha patut dimintakan pertanggungjawabannya atas kerugian yang dialami konsumen.<sup>43</sup> Oleh karenanya, akibat hukum bagi pelaku usaha dalam hal tidak melakukan labelisasi halal khususnya terhadap produk obat OTC ialah dimana UU JPH memberikan suatu akibat hukum berupa dikenakannya suatu sanksi atau hukuman yang bersifat administratif. Akan tetapi, sanksi yang diberikan ini terbagi menjadi 2 (dua) pengelompokan perbuatan pelanggaran dengan dikenakan Pasal 27 ayat (1) berupa diperingati secara tertulis, harus membayar denda, ataupun sertifikat halalnya

---

<sup>40</sup> Husni Kurniawati and Yunanto Yunanto, "Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur Dalam Aktivitas Pinjaman Online," *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 1 (April 17, 2022): 102, <https://doi.org/10.26623/jic.v7i1.4290>.

<sup>41</sup> Syerrin Hakim and Imam Haryanto, "Implementasi Pengawasan Dan Pemberian Sanksi Terhadap Perusahaan Atas Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu," *Jurnal USM Law Review* 6, no. 2 (September 16, 2023): 812, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.7085>.

<sup>42</sup> Gita and Sulistyowati, "Kesadaran Hukum Konsumen Terkait Obat Bebas Yang Tidak Berlabel Halal Di Surabaya."

<sup>43</sup> Syarifah Ayudewi, Sinta Camiliatul Maghfiro, and Najmuz Zuhhad Mamduh, "Pencantuman Logo Halal Secara Ilegal Menurut Hukum Pidana Islam," *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 4, no. 5 (2023): 427–44, <https://doi.org/10.15642/mal.v4i5.266>.

akan dicabut apabila pelaku usaha yang sudah memiliki sertifikat halal ‘sama sekali’ tidak mencantumkan label halal pada produk yang mendapatkan sertifikasi. Sedangkan, apabila pelaku usaha telah mencantumkan label halal tetapi pencantumannya tersebut tidak sesuai ketentuan Pasal 38 dan Pasal 39, contohnya label halal yang terlalu kecil atau kurang jelas untuk dilihat, dikenakan sanksi berupa ditegur secara lisan atau tidak tertulis, diperingati secara tertulis, ataupun sertifikat halalnya akan dicabut sebagaimana Pasal 41.

Sementara itu dalam PP PBJPH selaku aturan pelaksanaannya, terdapat perbedaan cukup signifikan dalam hal pemberian akibat hukum daripada UU JPH. Perbedaan ini terletak ketika akibat yang diberikan diintegrasikan atau tidak dibeda-bedakan dalam 2 (dua) pengelompokan perbuatan sebagaimana UU JPH. Atau dalam kata lain, akibat hukum bagi pelaku usaha baik yang sama sekali tidak mencantumkan label halal meski sudah memperoleh sertifikasi maupun yang menempatkan label halal tidak sesuai ketentuan dikenakan sanksi sebagaimana diatur Pasal 150 dengan bentuk sanksi yang sama seperti Pasal 27 ayat (1) UU JPH di atas. Dimana selanjutnya dalam Pasal 149 ayat (6), ditetapkan besaran denda yang harus dibayarkan maksimal Rp2.000.000.000,00.<sup>44</sup>

Sebenarnya berkaitan dengan hal di atas, PP PBJPH tidak secara gamblang menunjukkan sanksi bagi yang menempatkan label halal tidak sesuai ketentuan, sebab pasal yang berkaitan tidak dimasukkan pada Pasal 150 itu, tetapi setidaknya mengingat Pasal 87 berkaitan dengan Pasal 91 yang mengatur terkait ketentuan pencantuman label halal, maka setidaknya akibat hukum yang diberikan juga sama sebagaimana Pasal 150 mengaturnya. Lebih daripada itu, perlu dicermati bahwa UU JPH memiliki beberapa perubahan dalam Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja khususnya mengenai Pasal 27 dan Pasal 41 yang memuat terkait sanksi administrasi.<sup>45</sup> Dimana perubahan yang terjadi memberikan landasan hukum agar ketentuan pengenaan sanksi administratif yang dijadikan sebagai rujukan ialah sebagaimana diatur peraturan pemerintah, salah satunya PP PBJPH. Dengan demikian, adanya perubahan ini memberikan penegasan bahwa saat ini sanksi yang diterapkan apabila pelaku usaha sama sekali tidak melakukan labelisasi halal maupun yang tidak sesuai ketentuan merujuk aturan PP PBJPH terkhusus Pasal 150 berupa diperingati secara tertulis, harus membayar denda, ataupun sertifikat halalnya akan dicabut.

Terkait sistematika pengenaan sanksi administratif tersebut kepada pelaku usaha, dilakukan BPJPH setelah diadakan investigasi terhadap dugaan pelanggaran administratif yang berasal dari laporan ataupun temuan (Pasal 152) selama-lamanya 10 hari. Apabila pada proses investigasi ditemukan terjadi pelanggaran administratif, pelaku usaha bersangkutan dikatakan bersalah sehingga dilimpahkan sanksi administratif sesuai

---

<sup>44</sup> Syahrul Bakti Harahap, Alkausar Saragih, and Bonanda Jafatani Siregar, “Pemberian Sanksi Administrasi Terhadap Pencantuman Sertifikat Halal Tanpa Izin Badan Pengelola Jaminan Produk Halal,” *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora* 7, no. 2 (2023): 507–14, <https://doi.org/10.22437/titian.v7i2.30719>.

<sup>45</sup> Padia Putri and Syafruddin Syam, “Perlindungan Penggunaan Aplikasi Makanan Dan Minuman Online Dalam Information Legality Jaminan Kehalalan Produk Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2020 Perspektif Fiqih Siyasah,” *Jurnal Educatio: Jurnal Pendidikan Indonesia* 9, no. 1 (July 21, 2023): 353, <https://doi.org/10.29210/1202322959>.

ketetapan dari Kepala BPJPH (Pasal 160). Pada mulanya, diberikan sanksi peringatan tertulis dan jika tidak ditindaklanjuti dalam waktu 14 hari semenjak ditetapkan, akan dikenakan sanksi lainnya seperti denda administratif hingga penarikan barang dari peredaran (Pasal 161). Dalam hal ini, denda administratif dilangsungkan pembayaran dalam jumlah tertentu yang masuk ke kas negara, sedangkan penarikan barang dari peredaran dilakukan selama-lamanya 60 hari sejak sanksi ditetapkan (Pasal 162). Adapun untuk pengenaan sanksi pencabutan sertifikat halal baru dilakukan setelah ditetapkan Kepala BPJPH (Pasal 163).<sup>46</sup>

Adanya keberadaan akibat hukum berupa sanksi beserta teknis atau sistematika di atas, sedikit banyaknya merupakan hal baik karena telah memberikan perubahan positif pada keadaan dari yang sebelumnya labelisasi halal hanya sekadar kesukarelaan pelaku usaha belaka berubah menjadi kewajiban yang harus dipatuhi. Dari yang tidak ada sanksi berubah menjadi ada sanksi yang mengancam pelaku usaha. Hal ini berimplikasi pada pelaku usaha yang tidak dapat lagi menganggap bahwa labelisasi halal itu tidak wajib, sebab kini ada perwujudan sanksinya yang berperan sebagai daya paksa agar ditaati pelaku usaha.<sup>47</sup>

Namun sayangnya meski bersifat positif, tetapi masih ditemukan celah-celah dalam kedua aturan tersebut. Celah yang dimaksudkan ketika UU JPH dan PP PBJPH tidak memberikan keterangan jelas mengenai batasan waktu maksimal pelaku usaha untuk segera mencantumkan label halal pada produknya setelah mendapatkan sertifikasi hingga dapat dikenakan akibat hukum yang diatur. Sedangkan di sisi lain, tidak mungkin harus menunggu sampai waktu penahapan kewajiban sertifikasi dan labelisasi halal obat OTC selesai pada bulan Oktober 2029<sup>48</sup>, karena akan menyia-nyiakan waktu yang ada. Ketiadaan keterangan ini berdampak pada semakin kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk cepat-cepat melakukan labelisasi halal sesegera diperolehnya sertifikasi halal dikarenakan tidak ada batasan waktu maksimal demikian, sehingga akibat hukum yang dirancang pun tidak dapat diterapkan dengan sebaik mungkin. Sebab menurut peneliti, ada kemungkinan pelaku usaha hanya menunggu sampai produknya ‘tertangkap basah’ mengingat BPJPH baru akan mengadakan pemeriksaan dalam menentukan sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha setelah mendapatkan laporan atau temuan atas dugaan pelanggaran administratif bersangkutan.

Kemudian dari segi penerapannya pun, menjadi suatu catatan tersendiri bagi BPJPH agar diterapkan sebagaimana mestinya. Apalagi berdasarkan data Harahap, dkk., masih jarang sekali pemberian sanksi administratif kepada pelaku usaha yang tidak melakukan labelisasi halal khususnya sanksi denda administratif dikarenakan adanya kekhawatiran

---

<sup>46</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

<sup>47</sup> Khairuddin and Zaki, “Progres Sertifikasi Halal Di Indonesia: Studi Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama Dan Lembaga Pengkajian, Obat-Obatan Dan Kosmetika (LPPOM) MUI Pusat.”

<sup>48</sup> Anis Masdurohatun and Lena, “The Urgency of Halal Product Certificates in the Context of Consumer Protection,” in *5th Legal International Conference and Studies (LICS 2022)* (Atlantis Press, 2023), 144–54, [https://doi.org/10.2991/978-2-38476-074-9\\_17](https://doi.org/10.2991/978-2-38476-074-9_17).

akan berpengaruh terhadap ekonomi pelaku usaha bersangkutan.<sup>49</sup> Bahkan, belum ditemukan kasus penerapan sanksi kepada pelaku usaha yang tidak mencantumkan label halal, karena lebih sering menjurus pada perbuatan pemalsuan label halal yang berada dalam ranah berbeda. Akibatnya, sanksi yang seharusnya ditegakkan menjadi kurang ditegakkan bahkan tidak menimbulkan efek jera yang diharapkan. Sebab, jalan keluar yang dipilih pemerintah melalui badan terkait ialah pembinaan usaha dengan harapan pelaku usaha tetap dapat berusaha sekaligus melakukan perbaikan atas pelanggarannya.

Lebih daripada itu, dikarenakan PP PBJPH hanya menerapkan sanksi administratif untuk seluruh perbuatan pelanggaran, dipandang Adismana sebagai sanksi yang tergolong ringan dan kurang tegas khususnya bagi pelanggaran pelaku usaha yang tidak mencantumkan keterangan tidak halal.<sup>50</sup> Ringannya sanksi ini berpotensi menimbulkan pelanggaran yang berulang atau secara terus menerus dilakukan oleh pelaku usaha yang berakibat konsumen semakin dirugikan karena hak-haknya kian terlanggar. Terlebih, ketiadaan keberadaan norma pidana pada aturan tersebut turut meniadakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) yang dapat ditempuh untuk mencegah maupun mengatasi pelanggaran berulang demikian guna terciptanya perlindungan kepada konsumen.

Hal ini berbeda dengan UU PK yang memberikan penegasan lebih kuat daripada PP PBJPH. Yang mana, UU PK memberikan akibat hukum berupa sanksi pidana bagi pelaku usaha yang melanggar Pasal 8 huruf i dengan tidak memasang label yang menurut ketentuan harus dipasang dan dalam hal ini termasuk label halal yang wajib dicantumkan pada kemasan produk khususnya produk obat OTC. Sanksi pidana dimaksud diterangkan Pasal 62 ayat (1), yakni terancam dikenakan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun atau pidana denda sebanyak-banyaknya Rp2.000.000.000,00. Keberadaan sanksi ini menunjukkan meskipun PP PBJPH berperan sebagai aturan utama, tetapi dari segi pengaturan sanksi yang dijadikan akibat hukum, masih kurang kuat dan tegas daripada UU PK yang mengatur terkait substansi materi yang sama.<sup>51</sup>

Berdasarkan hal-hal di atas, seharusnya pemerintah selaku pembuat kebijakan dapat berbenah memperbaiki segala celah maupun kekurangan yang ada dalam produk-produk hukumnya. Misalnya, dengan merevisi kembali PP PBJPH untuk menambahkan substansi mengenai keterangan batas waktu maksimal pencantuman label halal setelah diperolehnya sertifikasi agar pelaku usaha menyadari *deadline* kewajiban tahap kedua yang harus dilaksanakannya. Tidak hanya itu, pemerintah perlu mempertimbangkan kembali untuk menambahkan norma pidana ke dalam PP PBJPH ataupun aturan lainnya yang berhubungan. Sebab, keberadaan norma pidana tidak untuk menghilangkan sanksi administratif yang ada, tetapi lebih berperan sebagai upaya terakhir atau hukum darurat

---

<sup>49</sup> Harahap, Saragih, and Siregar, "Pemberian Sanksi Administrasi Terhadap Pencantuman Sertifikat Halal Tanpa Izin Badan Pengelola Jaminan Produk Halal."

<sup>50</sup> Oktaviana Hardayanti Adismana, "Analisis Pengaturan Label Halal Terhadap Produk Yang Beredar Di Indonesia," *Al-Adl : Jurnal Hukum* 15, no. 1 (January 31, 2023): 171, <https://doi.org/10.31602/al-adl.v15i1.7854>.

<sup>51</sup> Adismana.

(*noodrecht*) yang digunakan apabila sanksi administratif tidak mampu menanggulangi pelanggaran pelaku usaha untuk melakukan labelisasi halal produk obat OTC beserta produk lainnya.<sup>52</sup> Terakhir, mengingat pemberian akibat hukum ini memerlukan partisipasi masyarakat dalam bentuk laporan kepada BPJPH, maka diharapkan seluruh masyarakat berperan aktif untuk segera melaporkan jika menemukan produk obat OTC yang tidak memiliki label halal padahal sudah memperoleh sertifikasi halal yang dapat diperiksa manual pada website [bpjph.halal.go.id](http://bpjph.halal.go.id) dengan memasukkan nama produk, nama pelaku usaha, ataupun nomor sertifikat.

#### **4. PENUTUP**

Urgensi labelisasi halal terhadap produk obat OTC dilandasi dari adanya titik kritis kehalalan pada obat yang dilengkapi dengan keberadaan UU JPH serta PP PBJPH yang memberikan kewajiban melakukan labelisasi halal setelah sertifikasi halal. Dalam hal ini, kepentingan labelisasi halal selain untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, tetapi juga bagi pelaku usaha dalam menjalankan proses bisnisnya karena pengaruh perilaku konsumen yang membuat produk berlabel halal lebih unggul di pasaran. Pada perspektif perekonomian nasional, label halal dibutuhkan untuk memaksimalkan potensi industri halal dalam kegiatan ekspor guna meningkatkan pertumbuhan PDB disamping menghilangkan persepsi masyarakat akan hukum kedaruratan pada obat. Dimana untuk mendukung kepentingan tersebut, diperlukan peranan BPJPH dalam mengawasi pencantuman label halal. Adapun terkait akibat hukum apabila pelaku usaha tidak melakukan labelisasi halal adalah dikenakan sanksi administratif sesuai hasil investigasi BPJPH. Namun mengenai ini, masih diperlukan perbaikan-perbaikan terhadap celah yang ada dan dalam penerapannya diharapkan agar menjadi perhatian bersama baik bagi otoritas terkait, pelaku usaha bersangkutan, maupun konsumen agar dapat berlaku secara efektif serta efisien.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adamsah, Bahtiar, and Ganjar Eka Subakt. "Perkembangan Industri Halal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia." *Indonesia Journal of Halal* 5, no. 1 (2022): 71–75. <https://doi.org/10.14710/halal.v5i1.14416>.
- Adismana, Oktaviana Hardayanti. "Analisis Pengaturan Label Halal Terhadap Produk Yang Beredar Di Indonesia." *Al-Adl : Jurnal Hukum* 15, no. 1 (January 31, 2023): 171. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v15i1.7854>.
- Admin. "Untuk Jadi Produsen Halal Terbesar Dunia, Indonesia Harus Miliki Sertifikat Halal Bertaraf Internasional." Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2021. [https://www.setneg.go.id/baca/index/untuk\\_jadi\\_produsen\\_halal\\_terbesar\\_dunia\\_indonesia\\_harus\\_miliki\\_sertifikat\\_halal\\_bertaraf\\_internasional](https://www.setneg.go.id/baca/index/untuk_jadi_produsen_halal_terbesar_dunia_indonesia_harus_miliki_sertifikat_halal_bertaraf_internasional).
- Annur, Cindy Mutia. "Jumlah Populasi Muslim Di Asia Tenggara (2023)." databooks, 2023. <https://shorturl.at/blSWY>.

---

<sup>52</sup> Anita Dwi Lestari et al., "Penerapan Asas Keadilan Dalam Hal Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Pelanggar Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Masa Pandemi," *CONSENSUS: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2022): 1–6, <https://doi.org/10.46839/consensus.v1i1.5>.

- Aprilia, Isye, Ni Luh Made Mahendrawati, and Ni Made Jaya Senastri. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Obat-Obatan Berdasarkan Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal." *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 2 (2021): 288–93. <https://doi.org/10.22225/jph.2.2.3324.288-293>.
- Ayudewi, Syarifah, Sinta Camiliatul Maghfiro, and Najmuz Zuhhad Mamduh. "Pencantuman Logo Halal Secara Ilegal Menurut Hukum Pidana Islam." *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 4, no. 5 (2023): 427–44. <https://doi.org/10.15642/mal.v4i5.266>.
- Aziz, Muhammad, Abdul Ghofur, and Niswatin Nurul Hidayati. "Regulation on the Implementation of Halal Product Assurance in Indonesia: Statute Approaches Study." *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 4, no. 2 (July 13, 2021): 209. <https://doi.org/10.30659/jua.v4i2.13649>.
- Bachtiar. *Mendesain Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2021.
- Desinthya, Ni Putu, Afifah Tsurayya, Ryanda Al Fathan, Pipie Puspitasari, Stefany, and Lidya Dewi Nurjanna. "Pentingnya Literasi Halal Dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Indonesia." *Insight: Islamic Economy Bulletin, Komite Nasional Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, December 2023.
- Fatiha, Chilmia Nurul, Agustina Sawitri, and Rina Mariana Ulfah. "Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Pembelian Obat (Studi Kasus Di Apotek Karunia Sehat Baru, Ungaran)." *Pharmasipha : Pharmaceutical Journal of Islamic Pharmacy* 7, no. 2 (January 22, 2024): 69–81. <https://doi.org/10.21111/pharmasipha.v7i2.10081>.
- Firdayani, and Inti Ulfi Sholichah. "Urgensi Label Halal Pada Produk Makanan Perspektif Hukum Islam." *Syar'ie* 6, no. 1 (2023): 27–40. <https://doi.org/10.51476/syarie.v6i1.466>.
- Fitriani, Anisa. "Pengaruh Label Halal Terhadap Minat Beli Obat Bebas Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Masyarakat Kota Bandung)." *Educationist: Journal of Educational and Cultural Studies* 2, no. 2 (2023): 65–70. <https://jurnal.litnuspublisher.com/index.php/jecs/article/view/168>.
- Gita, Mayang Chandra, and Eny Sulistyowati. "Kesadaran Hukum Konsumen Terkait Obat Bebas Yang Tidak Berlabel Halal Di Surabaya." *Novum: Jurnal Hukum* 7, no. 4 (2020): 189–200. <https://doi.org/10.2674/novum.v7i4.34408>.
- Hakim, Syerrin, and Imam Haryanto. "Implementasi Pengawasan Dan Pemberian Sanksi Terhadap Perusahaan Atas Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu." *Jurnal USM Law Review* 6, no. 2 (September 16, 2023): 812. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.7085>.
- Harahap, Syahrul Bakti, Alkausar Saragih, and Bonanda Jafatani Siregar. "Pemberian Sanksi Administrasi Terhadap Pencantuman Sertifikat Halal Tanpa Izin Badan Pengelola Jaminan Produk Halal." *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora* 7, no. 2 (2023): 507–14. <https://doi.org/10.22437/titian.v7i2.30719>.
- Hermanto, and Angga Hapsila. "Pengaruh Harga Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Beli Konsumen Pada Fotocopy Anugrah Rengat." *Jurnal Ekobistek*, July 27, 2021, 93–99. <https://doi.org/10.35134/ekobistek.v9i1.51>.
- Hermawan, Agus. "Consumer Protection Perception of Halal Food Products in Indonesia." *KnE Social Sciences*, July 14, 2020. <https://doi.org/10.18502/kss.v4i9.7329>.
- Hudaefi, Deni, Martin Roestamy, and Achmad Santos Adiwijaya Jaka. "Kepastian Hukum

- Sertifikasi Halal Pada Obat-Obatan Dikaitkan Dengan Jaminan Produk Halal.” *Jurnal Living Law* 13, no. 2 (2021): 122–31. <https://doi.org/https://doi.org/10.30997/jill.v13i2>.
- Hussaana, Atina, Nining Farrikh Azida, Ana Marisa, and Anisatus Sholikhah. “Peran Label Halal Dalam Keputusan Konsumen Memilih Obat (Studi Observasional Di Apotek Enggal Saras Ungaran).” *Indonesian Journal of Medical and Pharmaceutical Science* 2, no. 2 (2023): 40–47. <https://doi.org/10.30659/ijmps.v2i2.146>.
- Ikhtiyarini, Tita Alifia, and Subhan Rullyansyah. “Hukum Kehalalan Produk Obat Dan Kosmetik Yang Beredar.” *Camellia (Clinical, Analytical, Pharmaceutical, and Pharmacy Community Journal)* 1, no. 1 (2022): 27–30. <https://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/CAM/article/view/13359>.
- Jakiyudin, Ahmad Havid, and Alfarid Fedro. “Sehati: Peluang Dan Tantangan Pemberian Sertifikasi Halal Gratis Bagi Pelaku UMK Di Indonesia.” *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (November 7, 2022): 182. <https://doi.org/10.24235/jm.v7i2.10666>.
- Kartika, Adinda Niki. “Upaya Kemandirian Bahan Baku Obat Dalam Pengembangan Industri Farmasi Di Indonesia.” *Berkala Ilmiah Mahasiswa Farmasi Indonesia* 10, no. 1 (2023): 21–32. <https://doi.org/https://doi.org/10.48177/bimfi.v10i1.105>.
- Khairuddin, Khairuddin, and Muhammad Zaki. “Progres Sertifikasi Halal Di Indonesia: Studi Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama Dan Lembaga Pengkajian, Obat-Obatan Dan Kosmetika (LPPOM) MUI Pusat.” *ASAS* 13, no. 1 (June 30, 2021): 101–21. <https://doi.org/10.24042/asas.v13i1.9352>.
- Kurniasari, Septiana, Achmad Fairuz Zabadi, Farisa Ramadhani, and Arfiana Nurin Azizah. “Tingkat Pengetahuan Masyarakat Desa Bettet Pamekasan Tentang Penggunaan Obat Bebas Dan Obat Bebas Terbatas Untuk Swamedikasi.” *Journal of Pharmacy Science and Practice* 8, no. 2 (2021): 78–84. <https://doi.org/https://doi.org/10.33508/jfst.v8i2.3232>.
- Kurniawati, Husni, and Yunanto Yunanto. “Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur Dalam Aktivitas Pinjaman Online.” *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 1 (April 17, 2022): 102. <https://doi.org/10.26623/jic.v7i1.4290>.
- Lestari, Anita Dwi, Vidi Al Imami, Mutia Aldina Arafah, Irya Rizka Zahida, Ari Ramadhan, and Evi Oktarina. “Penerapan Asas Keadilan Dalam Hal Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Pelanggar Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Masa Pandemi.” *Consensus: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2022): 1–6. <https://doi.org/10.46839/consensus.v1i1.5>.
- Martodihardjo, Suwaldi, Ida Ayu Ariessanti, and Aditya Dwi Meilani. “Analisis Label Halal Pada Nama Dagang Obat Tablet Melalui Pengamatan Pada Kemasan Sekunder Terkait Jaminan Produk Halal Di RSI Sultan Agung Semarang.” *Indonesian Journal of Medical and Pharmaceutical Science* 1, no. 2 (2022): 55–62. <https://doi.org/https://doi.org/10.30659/ijmps.v1i2.82>.
- Masdurohaturun, Anis, and Lena. “The Urgency of Halal Product Certificates in the Context of Consumer Protection.” In *5th Legal International Conference and Studies (LICS 2022)*, 144–54. Atlantis Press, 2023. [https://doi.org/10.2991/978-2-38476-074-9\\_17](https://doi.org/10.2991/978-2-38476-074-9_17).
- Mega Octavia. “Hubungan Tingkat Pengetahuan Terhadap Sikap Dan Perilaku Mengenai Produk Farmasi Halal Pada Apoteker Di Apotek Kota Yogyakarta.” *Medical Sains :*

- Jurnal Ilmiah Kefarmasian* 7, no. 3 (September 2, 2022): 667–82. <https://doi.org/10.37874/ms.v7i3.463>.
- Nurfauzi, Yuhansyah. “Hubungan Logo Halal Dan Kehalalan Makanan.” NU Online, 2023. <https://shorturl.at/nosAJ>.
- Osman, S., S. Ab. Rahman, and A. Jalil. “Issues in Halal Food Product Labelling: A Conceptual Paper.” *Food Research* 4, no. S1 (February 10, 2020): 214–19. [https://doi.org/10.26656/fr.2017.4\(S1\).S15](https://doi.org/10.26656/fr.2017.4(S1).S15).
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (n.d.).
- Pratiwi, Dinda, and Rianda Dirkareshza. “Pengelabuan Informasi Harga Di E-Commerce Terhadap Konsumen Melalui Flash Sale.” *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 3 (October 17, 2023): 406. <https://doi.org/10.26623/jic.v8i3.7344>.
- Purnami, Islina Dewi, Agustina Sawitri, and Ulfa Ulli Ummaya. “The Effect of Halal Labelling of Medicine on Customer’s Purchase Interest at Karunia Sehat Baru Pharmaceutical Semarang.” *Indonesian Journal of Medical and Pharmaceutical Science* 1, no. 2 (2022): 41–47. <https://doi.org/10.30659/ijmps.v1i2.86>.
- Putri, Padia, and Syafruddin Syam. “Perlindungan Penggunaan Aplikasi Makanan Dan Minuman Online Dalam Information Legality Jaminan Kehalalan Produk Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2020 Perspektif Fiqih Siyasah.” *Jurnal Educatio: Jurnal Pendidikan Indonesia* 9, no. 1 (July 21, 2023): 353. <https://doi.org/10.29210/1202322959>.
- Qahar Awaka, Muhammad, Rachmawati Rachmawati, Lolita Lolita, and Tiza Yaniza. “The Role of Busines Actors in Ensuring Halal Products.” *Jurnal USM Law Review* 6, no. 2 (August 27, 2023): 618. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.7173>.
- Ridwan, Ahmad Hasan, Muhammad Hasanuddin, Ikhwan Aulia Fatahillah, and Ine Fauzia. “Authorization of Halal Certification in Indonesia, Malaysia and Singapore.” *International Journal of Psychosocial Rehabilitation* 24, no. 08 (2020): 7992–8011. <https://doi.org/10.37200/V24I8/24787>.
- Rosyadi, Anwar, Relin Yesika, Erma Pranawati, Fransiska Rosari Dewi, I Gede Edy Sagitha, Cindy Elvionita, Pradhani Dhaneswari, Arie Dwi Pratiwi, and Putu Indrayoni. *Buku Ajar: Farmakologi Dasar*. Edited by Efitra. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Sakti, M., Pujiyono, and M.N. Imanullah. “Legal Studies On The Halal Product Certification Institution In Indonesia After The Enactment Of The Law On The Halal Product Guarantee.” In *Halal Development: Trends, Opportunities and Challenges*, 51–55. London: Routledge, 2021. <https://doi.org/10.1201/9781003189282-9>.
- Sakti, Muthia, and Dwi Aryanti Ramadhani. “Halal Certification of Micro and Small Enterprises’ Food Products for Consumer Protection.” *Amsir Law Journal* 5, no. 1 (October 30, 2023): 23–36. <https://doi.org/10.36746/alj.v5i1.296>.
- Sakti, Muthia, Sulastri Sulastri, Rianda Dirkareshza, Hilda Novyana, Nada Prima Dirkareshza, and Tiara Nabila. “Peran Pemerintah Daerah Kota Depok Atas Kewajiban Keterangan Tidak Halal Pada Produk Pangan Dalam Upaya Perlindungan Konsumen.” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 12, no. 3 (2024): 484–93. <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i03.p17>.
- Sampoerno, Mohd. Norma, Maratun Saadah, and Sean Popo Hardi. “Semiotics Analysis Toward Indonesian Halal Logo.” *International Journal Mathla’ul Anwar of Halal*

- Issues* 2, no. 2 (2022): 11–17. <https://doi.org/10.30653/ijma.202222>.
- Sidi, Redyanto, and Andika Putra. “Pertanggungjawaban Peredaran Obat Keras Tanpa Resep Dokter Dan Peran Pendidikan Islam.” *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 11, no. 03 (2022): 1–13. <https://doi.org/10.30868/ei.v11i03.3301>.
- Tahir, Rusdin, I Gde Pantja Astawa, Agus Widjanto, Mompang L. Panggabean, Moh. Mujibur Rohman, Ni Putu Paramita Dewi, Nandang Alamsah Deliarnoor, et al. *Metodologi Penelitian Bidang Hukum (Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik)*. Edited by Moh. Mujibur Rohman. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Widiatama, Widiatama, Hadi Mahmud, and Suparwi Suparwi. “Ideologi Pancasila Sebagai Dasar Membangun Negara Hukum Indonesia.” *Jurnal USM Law Review* 3, no. 2 (December 11, 2020): 310. <https://doi.org/10.26623/julr.v3i2.2774>.